**KINERJA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**

**DALAM PENEGAKAN**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN**

**DI KABUPATEN NAGEKEO**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Elisa Mariana Beatrix Bao Djata

NPP. 29.1299

*Asdaf Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: eltris.song@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Through Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Control of Animals, the Pamong Praja Police and Fire Unit of Nagekeo Regency has the right to take action against everything that violates Regional Regulations, including controlling livestock which is very unsettling for the community in the Capital area of Mbay, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara Province. Some data in the court shows that there are still many farm animals that roam in public places so that it disturbs public order and peace. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the performance of the Pamong Praja Police and Fire Unit Apparatus in the enforcement of Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Animal Control in Nagekeo Regency. **Method:** The researcher used a descriptive qualitative research method with an inductive approach which aims to obtain information about the current situation by looking at the relationship between the existing variables. The research data were obtained through interviews, documentation, observation, and data triangulation. **Result:** The results show that the performance of the Pamong Praja Police and Fire Units in Nagekeo Regency has not run optimally. **Conclusion:** This is indicated by the lack of indicators of goal, feedback, tools or facilities, competencies, motives, and opportunities because there are many obstacles in controlling livestock. However, it is quite good in terms of standards because in service to the community it has followed the existing SOP. To overcome the various problems faced related to the control of livestock, it is hoped that the Pamong Praja Police and Fire Units of Nagekeo Regency can increase intensive cooperation with various parties in order as well as increasing the number and quality of infrastructure supporting

**Keywords:** Performance, Regional Regulations, Livestock Control

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang:** Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban hewan maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo berhak atas tindakan penertiban atas segala sesuatu yang melanggar Peraturan Daerah termasuk penertiban hewan ternak yang banyak meresahkan masyarakat di wilayah Ibukota Mbay Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa data dilapangan menunjukkan masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di tempat- tempat umum sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo.**Metode:** Penelitian ini menggunakan teori kinerja menurut Hersey, Blanchard, dan Johson dalam Wibowo yang terdiri dari tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data- data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah data *reduction*, data *display*, dan *conclusing drawing/verification*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo belum berjalan dengan optimal. **Kesimpulan:** Hal ini ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator tujuan, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang karena masih adanya kendala dalam penertiban hewan ternak. Namun, sudah cukup baik dalam hal standar karena dalam pelayanan kepada masyarakat sudah mengikuti SOP yang ada. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi terkait penertiban hewan ternak diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupan Nagekeo dapat meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak, serta meningkatkan jumlah dan kualitas sarana prasarana pendukung.

**Kata Kunci :** Kinerja, Peraturan Daerah, Penertiban Hewan Ternak

1. **PENDAHULUAN** 
   1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang dengan menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk sebanyak 271.349.889 jiwa. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar seperti, kekayaan alam, keanekaragaman hayati yang melimpah, lahan yang luas, dan beriklim tropis. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang memiliki potensi yang berbeda-beda disetiap daerahnya dan memiliki andil dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya selain dibidang pertanian, bidang peternakan juga merupakan keuntungan. Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Dalam proses pengelolaan hewan ternak dikelola oleh perusahaan dan individu. Hewan ternak umumnya dipelihara di dalam kandang dan diberi makan serta akses menuju makanan. Akan tetapi, praktik peternakan secara individu tidak berlaku demikian, ada beberapa yang mengkandangkan hewannya dan adapula yang membiarkan hewan ternaknya memilih kapan akan masuk kandang (jelajah bebas). Hal inilah menimbulkan permasalahan terutama di wilayah Ibukota Mbay Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah perlu melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hal tersebut. Dengan adanya otonomi daerah memberikan hak bagi setiap daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk itu tiap daerah berhak membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban hewan yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Dalam penegakan Peraturan daerah tentang penertiban hewan, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang tertera dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah melalui penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni masih adanya hewan ternak yang berkeliran di wilayah Ibukota yang dapat mengganggu akses jalan bagi masyarakat setempat, hewan ternak yang dibiarkan begitu saja dapat merusak halaman dan tanaman yang ada disekitaran perumahan warga dan perkantoran, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Penertiban Hewan.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks kinerja maupun dalam konteks peraturan penertiban hewan. Penelitian pertama Nella Indriani (2018). Penelitian berjudul *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016* menunjukkan hasil pelaksanaan implementasi penertiban ternak di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 belum terlaksana secara efektif dan baik. Penelitian kedua oleh Yulia Yulia dkk (2019). Penelitian ini berjudul *Kinerja Satpol PP dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Sukabumi*. Hasil penelitian ini adalah kinerja Satpol PP dalam upaya mewujudkan ketertiban umum di Kota Sukabumi masih sangat jauh dari keberhasilan. Selanjutnya penelitian Sugiyono (2020) megenai Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Hewan Ternak Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tertib Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan (Studi di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sorolangun). Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam memelihara hewan ternak berdasarkan Perda belum optimal.

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Hersey, Blanchard, dan Johnson mengenai teori kinerja.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo serta hambatan kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran. dan upaya upaya yang dilakukan oleh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif karena penelitian ini berangkat dari fakta-fakta yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis mengenai suatu objek penelitian yang sebenarnya dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data, sehingga dapat diperoleh pedoman analisis terhadap masalah yang sedang dihadapi dan diteliti.

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Pemilik ternak dan masyarakat dengan pengambilan data informan ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, observasi serta dokumentasi dan juga triangulasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat dari Hersey, Blanchard, dan Johnson mengenai teori kinerja. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menyimpulkan berkaitan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut pendapat dari Hersey, Blanchard, dan Johnson mengenai teori kinerja yang terdiri atas tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

**3.1. Tujuan**

Tujuan berkaitan dengan upaya apa saja yang telah dilakukan pegawai untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Sebagai pelayan masyarakat, maka setiap aparatur harus memberikan pelayanan semaksimal mungin guna tercapainya kepuasan masyarakat. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo sudah melaksanakan tugas dengan baik. Setiap aparatur telah berupaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, namun dalam pencapaianya terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan salah satunya dalam penegakaan Peraturan Daerah. Dimana dalam penegakan Peraturan Daerah belum ditidaklanjuti dengan Peraturan Bupati terkait sanksinya, salah satunya yaitu Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 yang memuat tentang Penertiban Hewan, sehingga kinerja dari aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran belum berjalan dengan optimal.

**3.2. Standar**

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparatur Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur, serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, maupaun keputusan Kepala Daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam pelaksanaan peneritban hewan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakarn telah sesuai dengan SOP dalam melakukan pelayan terhadap masyarakat. Adapun Standar Operasional Prosedur Satpol PP sebagaimana di dalamnya terdapat.

1. Standar Operasional Prosedur penegakkan peraturan daerah
2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masyarakat
4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaa pengawalan pejabat dan orang-orang penting
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli

Selanjutnya terkait tindakan yang berhak dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban, yakni.

1. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
2. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
   1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari
   2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
   3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari

**3.3. Umpan Balik**

Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan. Tingkat kualitas layanan cenderung menjadi sorotan masyarakat umum. Kualitas layanan adalah suatu hal yang sangat penting diperhatikan dalam suatu organisasi. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kinerja setiap organisasi atau instansi. Setiap orang yang menerima layanan publik memiliki penilaian dan pandangan tersendiri terhadap kualitas layanan yang diterima. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo dalam melakukan penertiban hewan ternak sudah baik yakni dengan menggunakan pendekatan secara persuasif (kekeluargaan) tanpa bersikap arogan sehingga akan menumbuhkan kesadaran diri bagi para pemilik ternak yang melanggar aturan yang berlaku terkait penertiban hewan ternak. Hal ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan penertiban hewan ternak. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal penertiban hewan ternak di Kabupaten Nagekeo. Namun, para pemilik ternak di Kabupaten Nagekeo khusunya wilayah Ibu Kota Nagekeo belum bisa diajak untuk bekerja sama dengan pihak aparatur sehingga terkait umpan balik atau kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo belum berjalanan dengan optimal.

**3.4. Alat atau Sarana**

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dalam suatu organisasi/instansi. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran masih sangat kurang sehingga menghambat pelaksanaan tugas sehingga dalam proses penegakan Peraturan Daerah dan proses penertiban hewan ternak belum berjalan dengan optimal. Terutama dan yang sangat penting iala kendaran dinas dimana kendaran tersebut dijadikan sarana dan prasarana utama dalam menegakkan peraturan daerha tentang penertiban hewan.

**3.5. Kompetensi**

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kemampuan dasar harus dimiliki setiap pegawai agar dapat membantu kinerja pegawai dalam organisasi/instansi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo mempunyai pegawai sebanyak 46 orang terdiri dari 18 orang PNS dan 28 orang Non PNS atau Tenaga Harian Lepas (THL). Dari 18 orang PNS, yang sudah mengikuti Diklat dasar Pol PP sebanyak 6 orang. Dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo sangat terbatas akan kekurangan personil untuk mengatasi penertiban hewan ini. Kemampuan dasar aparaturnya masih sangat minim karena keterbatasan personil dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu juga, kurangnya sosialisasi dari aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sehingga tidak semua masyarakat mengetahui tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewajiban dan larangan-larangan yang berkaitan dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai penertiban hewan

**3.6. Motif**

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan padaa visi dan misi Bupati dan wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2023, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mengemban tugas pada misi kedua yaitu mewujudkan masyarakat nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo menyajikan beberapa faktor pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Satuan atuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo progran RPJMD yaitu ayo mari berubah. Dengan program ini adapun faktor pendorong bagi pelayanan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yaitu;1. Adanya Perda sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, 2. Adanya aparatur Sat Pol PP dan Kebakaran, 3. Adanya perhatian dari masyarakat untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 4. Perkembangan pembangunan dan ekonomi kabupaten Nagekeo. Dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, karena adanya faktor pendorong yaitu Peraturan Daerah itu sendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya satuan Polisi Pamong praja dan Kebakaran selalu memegang teguh motivasi jangan pernah bangga dengan apa yang telah diraih tetapi jadikan itu sebagai pegangan agar kedepannya lebih baik lagi, jangan lupa untuk berdoa dan selalu bersyukur, serta apabila dalam lapangan kalian belum bisa mengatasi persoalan yang ada cobalah jangan menggunakan emosi kalian untuk mengatasi hal tersebut karna dalam keadaan emosi kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Berdasar hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nagekeo selalu memberikan motivasi pada setiap apel pagi kepada pegawainya.

**3.7. Peluang**

Peluang berkaitan dengan kesempatan organisasi kepada pegawainya untuk menunjukan presetasi kerjanya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo selalu memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk menyampaikan pendapatnya. dimana ketika ada rapat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran selalu memberikan kesempatan kepada pegawainya. Walaupun dalam pelaksanaanya masih banyak ditemukan pegawai yang takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal inilah yang sangat mempengaruhi kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo.

**3.8. Faktor Penghambat Kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo**

Semua pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo dalam penertiban hewan ternak tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawainya. Ditemukan beberapa faktor yang cukup mempengaruhi kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo antara lain.

1. Belum adanya tenaga PPNS
2. Aparatur sebagian besar belum mendapatkan diklat untuk menunjang tupoksi
3. Perda Nomor 7 tahun 2016 belum ditindaklanjuti dengan Perbub terkait dengan sanksinya terhadap pemilik ternak yang tidak mengikuti aturan
4. Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi
5. Sarana prasarana pendukung yang belum memadai
6. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda Nomor 7 tahun 2016

Disamping permasalahan di atas masih kerap kali ditemukan pemilik ternak yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran, padahal para pemilik ternak tersebut sudah mendapatkan teguran dari aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran namun kejadian ini sering terjadi terhadap pemilik ternak yang sama. Dapat dikatakan dalam hal ini kesadaran masyarakat (pemilik ternak) masih sangat kurang

**3.9. Upaya- Upaya Yang dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat**

Ada beberapa poin penting yang sedang direncanakan dan dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran dalam penertiban hewan ternak. Berikut upaya yang dilakukan.

1. Mengajak seluruh Kepala wilayah mulai dari Camat, Lurah, Tokoh masyarakat, dan Kepala Lingkungan beserta pemilik ternak di wilayah Ibu kota Kabupaten Nagekeo untuk mengadakan sosialisai Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang penertiban hewan ternak.
2. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo untuk mengatasi penertiban hewan ternak.

**3.10. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berkaitan penegakan peraturan mengenai penertiban hewan dalam hal ini terjadi di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwasanya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan. Peraturan ini memiliki dampak positif terhadap permasalahan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang selama ini terjadi yakni dengan tidak tertib atau teraturnya masyarakat dalam memelihara hewan-hewan ternaknya. Dalam hal penegakkan ini yang menjadi actor pelaksana langsung ialah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di Kabupaten Nagekeo yang turun langsung dan berperan penting dalam menertibkan pemeliharaan hewan oleh masyarakat Kabupaten Nagekeo. Kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam penegakan peraturan daerah ini sudah cukup baik disamping berkat adanya peraturan daerah yang mengatur tidak seperti halnya dalam penelitian Nella Indriani (2018) dimana Peraturan Buoati Nomor 12 Tahun 2012 tentang penertiban hewan ternak belum terealisasi dengan baik.

Belum terealisasnya peraturan tersebut merupakan kendala juga yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam melakukan penertiban hewan seperti diantaranya aparatur yang kurang, fasilitas yang belum memadahi terutama kendaraan dinas operasional dan lain-lain hal ini yang membuat pelaksanaan peneritban hewan menindaklanjuti perda yang telah ada walaupun sudah berjalan namun belum maksimal dalam pelaksanaannya sama seerti halnya dalam penelitian Yulia Yulia (2019).

Harapannya kedepan hal-hal yang menjadi kekurangan terhadapt aparatur Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dapat dilengkapi terutama pada fasilitas yang kendaraan dinas yang mana sebagai mobilisasi dalam penertiban hewan di Kabupaten Nagekeo. Perlunya juga *support* dari masyarakat yang harus turun ikut serta terutama masyarakat yang mengelola atau memiliki hewan ternak untuk sama-sama menjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat tidak seperti halnya dalam penelitian Sugiyono (2020) dengan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam penertiban hewan ternak di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sorolangun.

1. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan berkaitan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa hasil penelitian menunjukkan indikator tujuan, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang belum tercapai karena masih adanya kendala atau hambatan dalam penertiban hewan ternak. Namun, sudah cukup baik dalam hal standar karena dalam pelayanan kepada masyarakat sudah mengikuti SOP yang ada. Faktor penghambat yang ditemui di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo dalam penertiban hewan ternak adalah, belum adanya tenaga PPNS, aparatur sebagian besar belum mendapatkan diklat untuk menunjang tupoksi, Perda Nomor 7 tahun 2016 belum ditindaklanjuti dengan Perbub terkait dengan sanksinya terhadap pemilik ternak yang tidak mengikuti aturan, lemahnya koordinasi antar dinas/instansi, sarana prasarana pendukung yang belum memadai, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda Nomor 7 tahun 2016. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo dalam mengatasi hambatan dalam penertiban hewan ternak adalah mengajak seluruh Kepala wilayah mulai dari Camat, Lurah, Tokoh masyarakat, dan Kepala Lingkungan beserta pemilik ternak di wilayah Ibu kota Kabupaten Nagekeo untuk mengadakan sosialisai Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang penertiban hewan ternak serta melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo untuk mengatasi penertiban hewan ternak.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Hersey, Blanchard, dan Johnson mengenai teori kinerja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat Nugroho A. 2020. *Manajemen Kinerja.* Surabaya: Airlangga University Press.

Amir, M. Taufiq. 2017. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana

Bahri, Syamsul. 2019. *Manajemen Sumber Daya Aparatur.* Yogyakarta: Deepublish.

Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing.

Ismael Nurdin dan Sri Hartati, M. S. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Kamaroellah, R. Agoes. 2014. *Manajemen Kinerja*. Surabaya: Buku Pustaka Radja.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus umum bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokus Media.

Sibambela, Lijian Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simangungsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan.* Bandung: Alfabeta.

Solong, H. Aras. 2020. *Manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas*. Yogyakarta: Budi Utama.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaksono, Hari. 2019. *Budaya Organisasi dan Kerja.* Yogyakarta: Deepublish.

Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UU RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum

Aryanto, H. (2014). *PemanfaataN Pengetahuan Tradisional Indonesia berdasarkan potensi daerah sebagai modal pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2).

Harianja, A. P., & Hasibuan, Z. A. (2009). *Sistem Informasi Supply Chain Management untuk Agribisnis Hortikultura di Indonesia*.

INDRIANI, N. (2018). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015- 2016* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Yulia, Y., Rachmawati, I., & Mulyadi, A. (2019). *Kinerja Satpol PP dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Sukabumi*. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 1(1), 19-29.

Sugiyono, S., Rasito, R., & Nurman, N. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Hewan Ternak Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan* (Studi di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten

Sarolangun) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Kabupaten Nagekeo Dalam Angka 2022

[*https://floresfiles.com/2020/07/21/perda-ketertiban-hewan-hanya-tong-kosong-nyaring-bunyinya/*](https://floresfiles.com/2020/07/21/perda-ketertiban-hewan-hanya-tong-kosong-nyaring-bunyinya/). Diakses pada tanggal 1 September 2021 pukul 22.54 WITA